



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 76
TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN PENDAPATAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Struktur Anggaran BLUD terdiri atas: Pendapatan BLUD, Belanja BLUD dan Pembiayaan BLUD;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan BLUD dapat bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan perubahan atas menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
14. Peraturan Bupati Lampung Utara 6 Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN PENDAPATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA DINAS KESEHATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang penggunaan Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Dearah pada Dinas Kesahatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 76) diubah, sebagai berikut :

- 1. Ketentuan pada Pasal 1 ditambah angka 16 dan angka 17, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
4. Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT BLUD Dinas Kesehatan adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan layanan umum Daerah.
5. Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Lampung Utara yang terdiri dari pusat kesehatan Masyarakat rawat jalan dan Puskesmas Kesehatan Masyarakat rawat inap.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT Lab.Kes adalah unit Pelaksana Teknis yang menangani jasa layanan laboratorium kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung Utara.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Biaya Operasional adalah sejumlah pengeluaran yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Unit Pelaksana teknis Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi
10. Biaya Non Operasional adalah sejumlah pengeluaran yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
11. Belanja pegawai adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk pembayaran honorarium kegiatan/pengelola keuangan, uang lembur, gaji pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS, dan jasa pelayanan.

12. Belanja Non Pegawai adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah pegawai yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah dan disertai tugas tertentu dan berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
15. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah dan disertai tugas tertentu dan berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
16. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non PNS adalah setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang direkrut dan diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
17. Beban kerja adalah besarnya pekerjaan/tugas/tanggung jawab secara kuantitatif dan kualitatif atau adanya beban pekerjaan/tugas/tanggung jawab tambahan diluar tugas utama dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan manajemen, administrasi dan keuangan BLUD.

2. Ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, dan ditambah huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diuraikan sebagai berikut :
 - a. Untuk belanja pegawai ditetapkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) yang meliputi;
 1. Belanja jasa pelayanan Kesehatan
 2. Belanja honorarium
 - b. Untuk belanja dukungan operasional dan pengadaan aset tetap ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar dana kapitasi untuk belanja pegawai atau paling sedikit 20% (dua puluh persen) yang meliputi ;
 1. Belanja Obat-obatan, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai ;
 2. Kegiatan pelayanan kesehatan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 3. Kegiatan penunjang pelayanan kesehatan berupa belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas keliling (pusling) dan atau ambulans dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 4. Belanja cetak, penggandaan, foto copi, dan alat tulis kantor;
 5. Belanja administrasi, kordinasi program/upaya/pelayanan dan sistem informasi;

6. Belanja peningkatan kapasitas sumber daya manusia: dan
 7. Belanja Modal pengadaan aset tetap.
- (2) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diuraikan sebagai berikut;
- a. Pendapatan yang bersumber dari klaim persalinan diuraikan sebagai berikut:
 1. Jasa pelayanan persalinan di Poskesdes diberikan sebesar 100% (seratus persen) kepada Penolong persalinan.
 2. Jasa pelayanan persalinan di Puskesmas diberikan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari klaim persalinan kepada penolong persalinan dan 15% (lima belas persen) dimanfaatkan untuk operasional Puskesmas dan belanja modal aset tetap antara lain :
 - a) Obat dan bahan medis habis pakai;
 - b) Kegiatan pelayanan kesehatan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - c) Kegiatan penunjang pelayanan kesehatan berupa biaya umum dan administrasi; dan
 - d) Pengadaan aset tetap.
 - b. Pendapatan bersumber dari dana klaim ANC/PNC diuraikan sebagai berikut:
 1. Pelayanan di Poskesdes diberikan sebesar 100% (seratus persen) untuk jasa pelayanan
 2. Pelayanan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Jasa Pelayanan dan selisihnya 40% (empat puluh persen) dimanfaatkan untuk operasional Puskesmas dan belanja modal aset tetap antara lain :
 - a) Obat dan bahan medis habis pakai;
 - b) Kegiatan pelayanan kesehatan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - c) Kegiatan penunjang pelayanan kesehatan berupa biaya umum dan administrasi; dan
 - d) Pengadaan aset tetap.
 - c. Pendapatan bersumber dari klaim rawat inap, diuraikan sebagai berikut:
 1. Belanja jasa pelayanan dibayarkan paling banyak 80% (delapan puluh persen);
 2. Belanja Operasional dan belanja modal aset tetap paling sedikit 20% (dua puluh persen) antara lain;
 - a) Obat dan bahan medis habis pakai;
 - b) Kegiatan pelayanan kesehatan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - c) Kegiatan penunjang pelayanan kesehatan berupa biaya umum dan administrasi; dan
 - d) Pengadaan aset tetap.
 - d. Pemeriksaan USG, EKG, Pemeriksaan IVA test, Pelayanan KB, Pelayanan Rujukan, Pelayanan Prolanis, dan Pelayanan Kesehatan Haji diuraikan sebagai berikut:
 1. Belanja jasa pelayanan dibayarkan paling banyak 60% (enam puluh persen); dan
 2. Belanja Operasional dan belanja modal aset tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) antara lain;
 - a) Obat dan bahan medis habis pakai;
 - b) Kegiatan pelayanan kesehatan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - c) Kegiatan penunjang pelayanan kesehatan berupa biaya umum dan administrasi; dan
 - d) Pengadaan aset tetap.

- (3) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diuraikan sebagai berikut;
- a. Untuk belanja pegawai ditetapkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) yang meliputi;
 1. Belanja jasa pelayanan
 2. Belanja honorarium
 - b. Untuk belanja dukungan operasional dan pengadaan aset tetap ditetapkan sebesar selisih dari besar dana jasa pelayanan umum dikurangi dengan besar dana kapitasi untuk belanja pegawai atau paling sedikit 20% (dua puluh persen) yang meliputi ;
 1. Obat dan bahan medis habis pakai;
 2. Kegiatan pelayanan kesehatan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 3. Kegiatan penunjang pelayanan kesehatan berupa biaya umum dan administrasi; dan
 4. Pengadaan aset tetap.
- 3. Ketentuan pada Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 6, huruf b angka 2, huruf b angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5

- (1) Alokasi dana untuk pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimanfaatkan untuk jasa pelayanan bagi petugas Kesehatan dan non Kesehatan yang melakukan pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes.
- (2) Tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Calon PNS
 - b. PNS
 - c. PPPK
 - d. Pegawai Non PNS yaitu tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan yang dipekerjakan menjadi Pegawai BLUD Non PNS berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang selaku pemberi kerja dalam hal tenaga PNS dan PPPK tidak memadai yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pembagian jasa pelayanan Kesehatan kepada tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan yang dimaksudkan pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel sebagai berikut :
 - a. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) / CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) /PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
 - 1). Jenis Ketenagaan yang didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

Jenis tenaga	Nilai/point	Ket
•Tenaga Medis (dokter umum, dokter gigi)	150	
•Tenaga Apoteker / Tenaga Profesi Keperawatan (Ners) /kebidanan dan setara S2 Kesehatan	100	
•Tenaga Kesehatan Setara S1/D4,	80	
•Tenaga Kesehatan setara D3	60	

•Tenaga Non Kesehatan Minimal Setara S1/D4	60	
•Tenaga Non Kesehatan Minimal Setara D3	50	
•Tenaga Kesehatan Di Bawah D3	25	
•Tenaga Non Kesehatan Di Bawah D3,	25	

2). Jabatan

Jabatan	Nilai/point	Ket
•Kepala UPT Puskesmas	100	
•Kepala Tata Usaha	50	
•Bendahara Penerimaan	25	
•Bendahara Pengeluaran	50	
•PPTK	50	

3). Kehadiran

Hari Kerja	Nilai / point
•Setiap hari kerja per hari	1
•Pengurangan poin hadir dan pulang terakumulasi 7 jam, dikurangi	-1
•Ketidak hadiran karena sakit tanpa surat keterangan dokter dari dokter	-1
•Penugasan diluar jam kerja bagi puskesmas rawat jalan	1

4). Perhitungan pembagian jasa pelayanan berdasarkan Variabel Kelompok SDM

KELOMPOK SDM	Nilai/ Point	Keterangan
Manajemen	10	Kepala UPT/Pimpinan BLU, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab/Koordinator Admen / UKM/UKP/Mutu, Penanggung Jawab Unit Perawatan, Kepala Puskesmas Pembantu, Penanggung Jawab Aplikasi P-Care/SIKDA dan Pengelola Barang
Medis/Profesional	7,5	Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Nurse
Tenaga kesehatan Lainnya	5	Perawat, Bidan, Nutrisionis, Penyuluh, sanitarian, Asisten Apoteker dan Tenaga Fungsional Kesehatan lainnya
Administrasi	4	Bendahara /Pengelola Keuangan / Pengelola keuangan pembantu, Staf TU, Petugas Pendaftaran dan Rekam Medis
Tenaga Penunjang	2	Tenaga lainnya sebagai tenaga penunjang pelayanan kesehatan

Keterangan : Pengelompokan SDM Puskesmas ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, seperti contoh :

$$\text{Manajemen + Medis/Profesional} = 17,5$$

- 5). Perhitungan pembagian jasa pelayanan berdasarkan variabel masa kerja

Lama Kerja	Nilai / Point	Ket
• 0 bulan – 59 bulan	2	
• 5 tahun – 10 tahun	5	
• Lebih dari 10 tahun – 15 tahun	10	
• Lebih dari 15 tahun – 20 tahun	15	
• Lebih dari 20 tahun – 25 tahun	20	
• Lebih dari 25 tahun	25	

- 6). Variabel Beban Kerja, yang diberikan kepada komponen tertentu sesuai Pasal 1 ayat (17).

Jabatan	Nilai/ Point
Kepala UPT Puskesmas	100
Dokter/Dokter gigi	50
Kepala Tata Usaha	50
Bendahara Penerimaan	25
Bendahara Pengeluaran	50
PPTK	50

b. TENAGA NON PNS/PEGAWAI BLUD NON PNS

1. Jenis Ketenagaan yang didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian dengan Surat Keputusan (SK)

Jenis tenaga	Nilai / point	Ket
•Tenaga Medis	150	
•Tenaga Apoteker / Tenaga Profesi Keperawatan (Ners) / Kebidanan dan setara S2 Kesehatan	100	
•Tenaga Kesehatan Setara S1/D4,	80	
•Tenaga D3 Kesehatan	60	
•Tenaga Non Kesehatan Minimal Setara S1	60	
•Tenaga Non Kesehatan Setara D3	50	
•Tenaga Kesehatan Di Bawah D3	25	
•Tenaga Non Kesehatan Di Bawah D3,	25	

2. Kehadiran

Hari Kerja	Nilai / point
•Setiap hari kerja per hari	1
•Pengurangan poin hadir dan pulang terakumulasi 7 jam, dikurangi	-1
•Ketidak hadiran karena sakit tanpa surat keterangan dokter dari dokter	-1

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal *14 Juni* 2023

BUPATI LAMPUNG UTARA


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal *14 Juni* 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023 NOMOR *37*